



P E N E T A P A N
Nomor : 877 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SARTIANI BR SINUKABAN, Tempat Tanggal Lahir Selesai, 16 Agustus 1971, Umur 47 Tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Villa Pesona Asri Blok A - 18 No. 19, RT/RW 005/010, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 06 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 877/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 21711105608710001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 7 Agustus 2012 ;
- Bahwa identitas diri Pemohon sebagaimana yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1700/P-CS/1990.-** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Oktober 1990 bernama **SARTIANI BR SINUKABAN**, tempat lahir di **SELESAI**, pada tanggal 16 AGUSTUS 1971, anak perempuan dari suami isteri : **NUTUP SINUKABAN** dan **AJAREN BR SURBAKTI** ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang tertera bernama SARTIANI BR SINUKABAN binti NUTUP SINUKABAN pada hari MINGGU, tanggal 14 JANUARI 2001, pukul 10.00 WIB, telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Laki-laki bernama SAIFUL ANWAR bin RAJALI, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 27/27/II/2004** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Januari 2001 ;
- Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan SARTIANI, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 318/015/KI-CS-BTM/2004** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004 ;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171103010070015** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Desember 2016 bernama SARTIANI BR SINUKABAN, tempat lahir di SELESAI, pada tanggal 16 AGUSTUS 1971, nama orang tua NUTUP SINUKABAN (Ayah) dan HAJREN SURBAKTI (Ibu) ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan nama yaitu tertera Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI** seharusnya Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI BR SINUKABAN**, sebagaimana nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 318/015/KI-CS-BTM/2004** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004, dari

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI** seharusnya Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI BR SINUKABAN** ;

- Bahwa pengesahan perbaikan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 318/015/KI-CS-BTM/2004** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004, dari yang semula Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI** seharusnya Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan **SARTIANI BR SINUKABAN** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 21711105608710001 atas nama Sartiani BR Sinukaban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda P-1 ;**
- 2. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1700/P-CS/1990.- atas nama Sartiani BR Sinukaban yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Oktober 1990 , diberi tanda P-2 ;**
- 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah NO : 27/27/II/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Januari 2001, diberi tanda P-3 ;**
- 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NO : 318/015/KI-CS-BTM/2004 atas nama Siti Syaifinna Putri Anwar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004, diberi tanda P-4 ;**
- 5. Fotocopy kartu keluarga (KK) NO : 2171103010070015 atas nama Kepala Keluarga Saiful Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Desember 2016, diberi tanda P-5 ;**

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAIFUL ANWAR :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya suami pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Syaifinna Putri Anwar ;
- Bahwa setahu Saksi, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan nama yaitu tertera Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan SARTIANI seharusnya Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan SARTIANI BR SINUKABAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. SYAHRIZAL :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya suami pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Syaifinna Putri Anwar ;
- Bahwa setahu Saksi, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan nama yaitu tertera Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan SARTIANI seharusnya Siti Syaifinna Putri Anwar, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 Juli 2003, Anak kedua Perempuan dari Suami Isteri dari Suami Isteri dari SAIFUL ANWAR dan SARTIANI BR SINUKABAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 21711105608710001 atas nama Sartiani BR Sinukaban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 7 Agustus 2012;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nomor : **318/015/KI-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004 dari yang semula tertulis bernama lengkap "SARTIANI" menjadi tertulis "SARTIANI BR SINUKABAN" ;

- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena kurangnya ketelitian pemohon saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon quo dari yang semula tertulis dalam akte kelahiran anak pemohon dengan nama lengkap "SARTIANI" menjadi tertulis "SARTIANI BR SINUKABAN" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama ayah kandungnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah Sartiani BR Sinukaban ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta kelahiran 318/015/KI-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2004, dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 877 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh kami : Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).